



SALINAN

BUPATI BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN

NOMOR **26** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASRAMA
(*BOARDING SCHOOL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu, dan penanaman nilai karakter agama, perlu adanya lembaga pendidikan yang menjadi wadah bagi peserta didik yang berlandaskan agama, dan memiliki fasilitas yang dapat mengembangkan potensi dan bakat, sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berakhlakul karimah, sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bangkalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A dan Pasal 35B Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Standar Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama (*Boarding School*), dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASRAMA (*BOARDING SCHOOL*).

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, agama dan adat istiadat.
8. Sekolah/madrasah adalah pendidikan formal di wilayah kabupaten Bangkalan
9. Sekolah/Madrasah Berbasis Asrama (*Boarding School*) adalah sistem Sekolah/Madrasah dengan asrama dimana dalam kurun waktu tertentu peserta didik, para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pengasuh adalah tenaga pengasuhan yang memiliki kemampuan dalam membimbing dan memberikan pelayanan pengasuhan untuk menggantikan peran orang tua.
12. Tenaga kepengasuhan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pengasuhan di asrama.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
14. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberi pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

18. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
20. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
22. Pengelola sekolah/madrasah adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan sekolah/madrasah.
23. Pengelola asrama adalah pengasuh dan tenaga kepengasuhan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan asrama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama (*boarding school*), dimaksudkan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Sekolah/Madrasah Berbasis Asrama dalam rangka mewujudkan pendidikan daerah yang bermutu dan Islami.

Pasal 3

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Asrama (*boarding school*), bertujuan menjamin kualitas sekolah/madrasah Berbasis Asrama (*boarding school*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah dan membentuk generasi yang berkarakter Islami.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pengelola sekolah/madrasah dan pengelola asrama;
- b. Ijin penyelenggaraan Pendidikan berbasis asrama (*boarding school*);
- c. Pengasuhan;
- d. Standar Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan;
- e. Sarana dan Prasarana;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Sanksi administrasi.

BAB IV
PENGELOLA SEKOLAH/MADRASAH DAN PENGELOLA
ASRAMA
Bagian Kesatu
PENGELOLA SEKOLAH/MADRASAH
Pasal 5

- (1) Pengelola sekolah/Madrasah, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah/Madrasah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah/Madrasah;
 - c. Guru;
 - d. Staf Tata Usaha;
 - e. Pembina Ekstrakurikuler;
 - f. Tenaga Keamanan; dan
 - g. Tenaga Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai Pengelolaan sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PENGELOLA ASRAMA
Pasal 6

- (1) Pengelola asrama, terdiri dari:
 - a. Kepala Asrama;
 - b. Pengasuh;
 - c. Staf Asrama
 - d. Tenaga keamanan;
 - e. Juru masak; dan
 - f. Petugas Kebersihan.

- (2) Kepala Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun struktur organisasi asrama;
 - b. menyusun rencana kegiatan kurikulum *ma'had*;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kurikulum *ma'had*;
 - d. menyusun tata tertib asrama;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata tertib asrama;
 - f. melaksanakan evaluasi diri asrama; dan
 - g. melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Dinas Pendidikan.
- (3) Pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kurikulum *ma'had*;
 - b. menyusun tata tertib asrama;
 - c. melaksanakan kegiatan kurikulum *ma'had*;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata tertib asrama;
 - e. melaksanakan pembinaan khusus kepada penghuni asrama yang membutuhkan;
 - f. melaksanakan evaluasi kegiatan kurikulum *ma'had*; dan
 - g. melaporkan seluruh tugas dan kewajibannya kepada Kepala Asrama.
- (4) Staf asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan administrasi umum, aset dan keuangan asrama; dan
 - b. bertanggung jawab melaporkan kepada Kepala Asrama.
- (5) Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan asrama yang meliputi aspek pengamanan fisik, warga asrama, informasi dan pengamanan teknis lainnya; dan
 - b. melindungi dan mengayomi terhadap warga asrama dan lingkungannya.
- (6) Juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan menu dan jadwal pembagian makanan yang ditentukan setiap awal bulan; dan
 - b. mengkonsultasikan kandungan gizi makanan dengan Kepala Asrama agar tahu pemilihan bahan makanan sebelum dimasak dan diberikan.

- (7) Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
menyelenggarakan aktivitas kebersihan, kerapian dan keindahan di lingkungan asrama.

BAB V
IJIN PENYELENGGAAN PENDIDIKAN BERBASIS ASRAMA
(*BOARDING SCHOOL*)
Pasal 7

- (1) Sekolah/madrasah yang akan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama (*boarding school*) wajib mendapat izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai wilayah kewenangannya.
- (2) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama.

BAB V
PENGASUHAN
Bagian Kesatu
Pengasuhan
Pasal 8

- (1) Pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berbasis Asrama (*Boarding School*) berlandaskan kepada konsep ajaran Islam.
- (2) Ajaran islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan prinsip nilai Islami yang bercirikan akhlaqul karimah, keteladanan dan menghindari berbagai bentuk kekerasan.
- (3) Pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berbasis Asrama (*Boarding School*) harus dilaksanakan secara baik, bermutu dan manusiawi.

Bagian Kedua
Prinsip Pengasuhan
Pasal 9

Prinsip nilai Islami dalam proses pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua;

- b. saling menyayangi sesama dan mengasihi kepada yang lebih muda;
- c. bersungguh-sungguh/*mujahadah* dalam proses pengasuhan;
- d. konsisten/*Istiqamah* dalam proses pengasuhan;
- e. sikap dan pola hidup sederhana (*iqtishad*) atau tidak berlebih-lebihan;
- f. rendah hati/*tawadhuk*;
- g. mementingkan dan memuliakan orang lain/*ikram*;
- h. memberi pelayanan yang baik/*khidmad*;
- i. adil dan menjauhi sikap dzalim;
- j. memberi kesempatan berdialog kepada peserta didik;
- k. interaksi pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam; dan
- l. melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia;

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Proses Pengasuhan
Pasal 10

Pelaksanaan proses pengasuhan di sekolah/madrasah berbasis Asrama (*boarding school*) minimal, terdiri dari:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan keagamaan;
- c. pembinaan minat bakat;
- d. konseling, pembinaan, pendampingan;
- e. pemenuhan gizi;
- f. tersedianya fasilitas sarana prasarana asrama;
- g. kedisiplinan;
- h. kepemimpinan;
- i. pemenuhan kesehatan dan kebugaran; dan
- j. pembiasaan.

Bagian Keempat
Jadwal Pengasuhan
Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terlaksananya proses pengasuhan berdasarkan konsep dan prinsip ajaran Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengelola asrama wajib menyusun jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan jadwal pembelajaran dan aktivitas rutin 24 (dua puluh empat) jam di lingkungan sekolah berbasis asrama (*boarding school*).

- (2) Jadwal pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
STANDAR PENGASUH DAN TENAGA KEPENGASUHAN
Bagian Kesatu
Standar Pengasuh
Pasal 12

- (1) Pengasuh harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) bidang pendidikan dan/atau sertifikat keahlian dengan jurusan yang relevan.
- (2) Pengasuh yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pengasuh setelah melewati uji kelayakan atau kesetaraan.
- (3) Uji kelayakan atau kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Jumlah pengasuh disesuaikan dengan ratio jumlah anak dan kebutuhan serta kemampuan keuangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kepengasuhan
Pasal 13

- (1) Tenaga kepengasuhan terdiri dari:
 - a. Kepala asrama; dan
 - b. Pengasuh
- (2) Tenaga kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah koordinasi Kepala sekolah/madrasah.
- (3) Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Rekrutmen, Pengembangan Pengasuh, dan Tenaga
Kepengasuhan
Pasal 14

- (1) Sekolah/Madrasah merekrut pengasuh dan tenaga kepengasuhan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengasuh dan tenaga kepengasuhan diberikan pelatihan dan pendidikan oleh lembaganya masing-masing.

BAB VII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
Pasal 15

- (1) Sekolah/madrasah berbasis asrama (*boarding school*), harus memiliki asrama yang terpisah untuk siswa putra dan putri.
- (2) Setiap asrama wajib memiliki fasilitas:
 - a. ruang belajar;
 - b. perpustakaan dan laboratorium;
 - c. perkantoran asrama;
 - d. ruang tidur;
 - e. ruang dan tempat tinggal pengasuh;
 - f. sarana prasarana kesehatan;
 - g. keamanan;
 - h. penerangan dan kelistrikan;
 - i. tempat ibadah;
 - j. kantin atau koperasi;
 - k. dapur dan ruang makan;
 - l. air bersih;
 - m. pusat informasi dan komunikasi;
 - n. tempat mandi dan toilet;
 - o. olahraga dan kesenian;
 - p. aula serba guna dan ruang tamu;
 - q. *laundry* (cuci dan setrika pakaian);
 - r. gudang asrama; dan
 - s. Fasilitas parkir.

Pasal 16

- (1) Lokasi asrama terletak pada tempat yang strategis dan kondusif serta memiliki lahan yang cukup luas, yang memberi peluang terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendukung asrama lainnya.
- (2) Asrama menyediakan keperluan peserta didik untuk belajar, beribadah, beristirahat, dan bersosialisasi dengan penghuni asrama, pengunjung, dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Jumlah penghuni kamar pada asrama harus memperhatikan luas ruangan.
- (2) Ketentuan teknis asrama sekolah/madrasah mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18

- (1) Pembiayaan asrama terdiri atas biaya operasional, biaya personal dan biaya perawatan asrama.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab sekolah/madrasah dan wali peserta didik yang dapat bersumber dari APBN, APBD, peserta didik dan sumber lainnya yang sah yang rinciannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

BAB VIII PENILAIAN Pasal 19

- (1) Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama melakukan penilaian secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pendidikan berbasis asrama (*Boarding School*) melalui tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Sekolah/madrasah berbasis asrama (*Boarding School*) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; atau
 - c. Pencabutan izin pengelolaan asrama.
- (2) Teguran sebagaimana ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 kali.
- (3) Apabila teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, sekolah/madrasah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan oleh sekolah/madrasah, maka Bupati melalui tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mencabut ijin Penyelenggaraan pendidikan berbasis asrama (*Boarding School*).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Tenaga pengasuh dan/atau tenaga keamanan dilarang memberikan sanksi atas pelanggaran dengan cara kekerasan kepada peserta didik.
- (2) Pemeliharaan ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi tanggung jawab pengelola pendidikan berbasis asrama dan dilaksanakan dengan kerja sama yang baik dengan peserta didik.
- (3) Peserta didik yang melanggar peraturan asrama diberikan sanksi berupa pembinaan, surat peringatan, skorsing atau dikeluarkan atau diberhentikan dari sekolah/madrasah.
- (4) Peserta didik yang melanggar peraturan asrama diberikan Sanksi atas pelanggaran dapat berupa:
 - a. Pembinaan;
 - b. Surat peringatan;
 - c. Skorsing; atau
 - d. Dikeluarkan dari sekolah/madrasah.Sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan/atau standar operasional prosedur pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Juni 2023

Plt. BUPATI BANGKALAN,

ttd.

MOHNI

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2023
NOMOR 24 SERI E .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004